

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kelembagaan (Nur & Husen, 2022:43). Pembangunan tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga harus menjangkau wilayah pedesaan sebagai bagian penting dari struktur pembangunan nasional. Desa memiliki peranan strategis karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan dan menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor-sektor berbasis sumber daya lokal.

Menurut Sjahrir dalam Iskandar (2020:19) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan desa. Pembangunan pedesaan diarahkan untuk menciptakan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan potensi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa. Upaya tersebut dilakukan agar desa mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap bantuan pemerintah. Pembangunan desa yang efektif diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta mengurangi tingkat

kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih banyak terjadi di wilayah pedesaan.

Kemajuan perekonomian nasional pada dasarnya berawal dari kemajuan perekonomian daerah dan desa. Apabila desa memiliki sistem ekonomi yang kuat, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Sebaliknya, apabila pembangunan desa kurang optimal, maka akan timbul berbagai permasalahan sosial ekonomi seperti pengangguran, rendahnya produktivitas masyarakat, serta terbatasnya akses terhadap sumber pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan dan program yang berorientasi pada penguatan ekonomi desa sebagai fondasi pembangunan nasional (Iskandar, 2020:20).

Berbagai program pemberdayaan ekonomi telah dilaksanakan pemerintah, baik dalam bentuk bantuan modal, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, maupun penguatan kelembagaan. Namun demikian, pelaksanaan program-program tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Banyak program yang belum memberikan hasil sesuai harapan karena lemahnya tata kelola, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha. Kondisi ini menyebabkan potensi ekonomi desa belum tergarap secara maksimal dan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara optimal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa salah satu strategi untuk memperkuat perekonomian desa, pemerintah

membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan aset, pelayanan jasa, perdagangan, serta berbagai unit usaha produktif lainnya (Karim, 2019: 13). Tujuan pembentukan BUMDes yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes didirikan atas prakarsa pemerintah dan masyarakat desa yang didasarkan pada potensi khas desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, serta mengelola jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk sebagai instrumen untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan potensi lokal, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong pembentukan kelembagaan ekonomi desa. Menurut dataset Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama Nasional yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(Kemendes PDTT), jumlah BUMDes di Indonesia terus bertambah, meskipun data rinci per tahunnya masih dalam proses pemenuhan prinsip satu data. Selain itu, berdasarkan pernyataan resmi Kemendes PDTT per 22 Juni 2024, tercatat terdapat sekitar 65.941 BUMDes di seluruh Indonesia. Namun, berdasarkan data yang sama, hanya sekitar 75,8% BUMDes yang aktif. Fenomena ini mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam pengelolaan BUMDes, yang mencakup kapasitas kelembagaan, rendahnya pendampingan teknis, hingga lemahnya sinergi antara perangkat desa dan masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat sekitar 1.743 BUMDes telah beroperasi dari total 1.871 desa, dengan 620 unit di antaranya telah berbadan hukum, yang menandakan tingginya cakupan kelembagaan ekonomi desa di wilayah ini. Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menampilkan capaian serupa, dimana seluruh 144 desa telah membentuk BUMDes, sehingga total terdapat 144 unit BUMDes yang tersebar di wilayah tersebut. Data ini menunjukkan bahwa pembentukan BUMDes tidak hanya menjadi program nasional, tetapi juga telah diimplementasikan secara menyeluruh hingga tingkat lokal sebagai strategi penguatan ekonomi desa.

Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu desa yang telah membentuk BUMDes pada tahun 2016 sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembentukan BUMDes di desa ini bertujuan untuk mengelola potensi lokal, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui unit-unit usaha

yang dijalankan, BUMDes diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa serta menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, pengelolaan BUMDes di Desa Banua Hanyar memiliki beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Banua Hanyar antara lain:

1. Perkembangan unit usaha dari tahun 2017 hingga sekarang menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2017–2018 hanya memiliki 2 usaha yang meliputi sewa tenda dan sewa jukung. Tahun 2019–2022 berkembang menjadi 3 usaha yaitu sewa tenda, sewa jukung, dan pengelolaan balai badminton. Tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 7 usaha meliputi penyewaan tenda dan kursi, pengelolaan balai badminton, sewa jukung sudur, katering, percetakan, penjualan bahan bangunan, dan produksi usaha menengah. Namun pada tahun 2024-sekarang hanya 4 usaha yang berjalan dan lebih berfokus pada penyewaan tenda dan kursi, pengelolaan balai badminton, sewa jukung sudur, dan jual beli kacang. Hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan dan keberlanjutan usaha. (*Sumber: Profil BUMDes Desa Banua Hanyar, 2026*).
2. Unit usaha yang masih beroperasi belum memberikan kontribusi keuntungan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa, sehingga dampak ekonomi yang diharapkan dari keberadaan BUMDes belum sepenuhnya terwujud. (*Sumber: Wawancara Observasi Awal dengan Kepala Desa Banua Hanyar, 2026*).

3. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia pengelola BUMDes, khususnya dalam aspek manajerial, kewirausahaan, dan administrasi keuangan, termasuk belum tertibnya pencatatan serta penyusunan pembukuan keuangan secara sistematis. (Sumber: Wawancara Observasi Awal dengan Kepala Desa Banua Hanyar, 2026).
4. Belum adanya perencanaan usaha yang terarah, inovasi pengembangan unit usaha, serta evaluasi program secara berkala, sehingga pengelolaan dan pengembangan BUMDes cenderung berjalan tanpa arah strategis yang jelas. (Sumber: Wawancara Observasi Awal dengan Kepala Desa Banua Hanyar, 2026).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terbatas pada Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dilaksanakan di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengukuran efektivitas dalam penelitian ini akan menggunakan indikator efektivitas secara umum sebagaimana dikemukakan oleh Campbell J.P dalam (Amrizal, Dalimunthe, & Yusriati, 2018:41) sebagai berikut:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran

3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat *input* dan *output*
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai efektivitas pengelolaan program dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur serta menjadi referensi dan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti efektivitas pengelolaan BUMDes atau program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa, pengelola BUMDes, serta pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat Desa Banua Hanyar dalam mendukung dan memanfaatkan BUMDes guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa.